

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah lembaga di Kementerian Keuangan bidang kepabeanan dan Cukai. Mengenai kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam pasal 1 angka 1 tertulis bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan Bea Masuk dan Bea Keluar. Pasal 1 angka 1 menjelaskan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku dalam undang-undang.

Barang yang masuk dan keluar daerah pabean akan dikenakan Bea Masuk dan Bea Keluar. Bea Masuk dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor, sedangkan Bea Keluar dalam pasal 1 angka 16 adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang ekspor. Untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pabean maka diadakan pos pengawasan pabean. Salah satunya kantor Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta yang berada di Jalan Solo KM-9, Maguwoharjo, dekat dengan Bandar Udara Internasional Adi Sucipto.

Banyak orang yang berpergian keluar dan masuk Indonesia dengan menggunakan pesawat. Ketika seseorang masuk ke Indonesia dengan menggunakan pesawat, maka barang bawaan kita akan disebut sebagai barang impor. Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa Barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut terdiri atas: a. barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang dipergunakan/ dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (personal use); dan/atau b. barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau barang impor yang dibawa oleh Awak Sarana Pengangkut selain barang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a (non-personal use). Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dengan nilai pabean paling banyak FOB¹ USD500. 00 (lima ratus United States Dollar) per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan Bea Masuk. Apabila melebihi nilai yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dikenakan pungutan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor.

¹ FOB merupakan kependekan dari Free On Board, secara sederhana diartikan sebagai Harga Barang. FOB digunakan sebagai dasar pembebasan / de minimis value.

Di era modern ini, banyak orang yang sering berpergian dan berbelanja. Tidak sedikit dari mereka yang senang berpergian ke luar Indonesia dan berbelanja di sana. Ada yang memanfaatkan kesempatan ini untuk dijadikan usaha jasa titip belanja. Pengusaha jasa titip biasanya mengirimkan barang belanjaan calon pembeli dengan menggunakan cara pengiriman melalui pos. Banyak dari mereka yang melakukan pengiriman melalui pos namun tidak membayar Bea Masuk barang yang dikirimkan. Selain itu, banyak juga usaha jasa titip yang mengirimkan barang yang tidak memiliki izin di Indonesia. Cara ini telah berhasil digagalkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta melakukan pengawasan ketat secara rutin terhadap pengiriman barang melalui pos, dan menindaklanjutinya dengan cara memusnahkan barang ilegal tersebut seperti yang dilansir dalam situs resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta dengan judul Bea Cukai Yogyakarta Musnahkan Ribuan Barang Ilegal. Tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa negara sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean².

² Adriansyah, Rinaldi. 2017. *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Bawaan Penumpang Melalui Bandara Supadio Pontianak Berdasarkan Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak, Sarana Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang*. Gloria Yuris. A11111050. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Hlm. 1.

Cara lain yang digunakan oleh pengusaha jasa titip adalah menjadi penumpang pesawat yang memanfaatkan pembebasan Bea Masuk terhadap barang bawaannya untuk melakukan kegiatan berdagang. Pembebasan Bea Masuk adalah peniadaan pembayaran Bea Masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan³. Mereka seringkali membawa barang impor yang mereka jual dengan meninggalkan kemasannya untuk mengelabui petugas. Selain meninggalkan kemasan barang, ada juga yang melakukan pemisahan kemasan dengan barang impor tersebut dan diletakan pada bagasi barang bawaan penumpang lainnya. Penumpang yang dititipkan kemasan produk adalah orang yang memiliki hubungan dengan oknum. Seperti yang dilansir dalam berita elektronik merdeka.com dengan judul berita Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 84 Iphone 11 Bermodus Jasa Titip⁴. Selain itu banyak penumpang yang juga membawa barang-barang yang tidak memiliki izin, contohnya rokok atau cerutu yang tidak ada pita Cukainya, alat kesehatan yang tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya yang sering kali dijual kembali.

Sistem kepabeanan di Indonesia menganut sistem self assessment, dimana importir diminta untuk memberitahukan di dalam pemberitahuan impor barang (PIB) berupa jumlah, jenis dan harga barang⁵ saat tiba di bandara, penumpang

³ Abdul Sani dan R. Isis Ismail, 2007, *Buku Pintar Kepabeanan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 2.

⁴ Merdeka.com. 2019. *Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 84 Iphone 11 Bermodus Jasa Titip*. Hlm.1. <https://www.merdeka.com/uang/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-84-iphone-11-bermodus-jasa-titip.html> [diakses pada 28 Februari 2021 pukul 19.00]

⁵ Winarno, Jatmiko. 2013. *Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan*. Jurnal Independent. 2775-2011. Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan. Hlm. 1.

wajib mengisi *customs declaration* mengenai barang bawaannya sehingga petugas mengetahui apa saja barang bawaan penumpang pesawat. Meskipun ada kewajiban mengisi *customs declaration* tapi masih banyak penumpang yang lolos dari pemeriksaan barang bawaan.

Pengiriman barang impor melalui pos dengan tidak membayar Bea Masuk dengan laporan palsu maupun dibawa melalui bagasi penumpang merupakan cara-cara untuk menghindari pengenaan Bea Masuk. Cara ini juga dapat menghindarkan barang terkena pajak barang mewah. Pada tahun 2020 Bea Cukai menyumbang sekitar 23% dari total pendapatan negara⁶. Ini menunjukkan bahwa pembebanan Bea Masuk, Bea Keluar dan pengenaan Cukai sangat berpengaruh pada pendapatan negara.

Berdasarkan fakta sosial yang telah disebutkan, maka pungutan bea dan Cukai sebenarnya mampu menyumbang lebih banyak terhadap pendapatan negara. Maka dari itu pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sangatlah penting. Cara menghindari Bea Masuk maupun pengenaan Cukai dengan memanfaatkan barang bawaan penumpang pesawat merupakan cara baru, maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan Penulis menyusun proposal dengan judul **“Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta Terhadap Usaha Jasa Titip Melalui Barang Impor Bawaan Penumpang Pesawat”**.

B. Rumusan Masalah

⁶Bea Cukai. 2021. *Lampaui Target Penerimaan, Bea Cukai Tunjukkan Kinerja yang Baik di Tengah Pandemi*. hlm.1 <https://www.beaCukai.go.id/berita/lampaui-target-penerimaan-bea-Cukai-tunjukkan-kinerja-yang-baik-di-tengah-pandemi.html> [diakses pada 28 Februari 2021]

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta terhadap Barang Impor Bawaan Penumpang Pesawat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja kendala dalam melakukan pengawasan terhadap Barang Impor Bawaan Penumpang Pesawat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya mengatasi kegiatan usaha Jasa Titip melalui Barang Impor Bawaan Penumpang Pesawat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan keinginan-keinginan peneliti atas hasil penelitian dengan mengetengahkan indicator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan variable-variabel penelitian⁷. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta terhadap Barang Impor Bawaan yang masuk melalui Penumpang Pesawat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

⁷ Riduwan. 2014. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 11.

2. untuk mengetahui apa saja kendala yang terjadi dalam melakukan pengawasan terhadap Barang Impor Bawaan Penumpang Pesawat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi kegiatan usaha Jasa Titip melalui Barang Impor Bawaan Penumpang Pesawat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan⁸. Adapun manfaat penelitian ini adalah secara teoritis dan praktis, antara lain:

1. Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis untuk bidang Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan. Khususnya terkait dengan peran lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Barang Bawaan Penumpang Pesawat.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dimanfaatkan bagi:

- a. Pendidikan khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum yang mempelajari hukum kepabeanan;
- b. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku pelaksana fungsi, tugas dan wewenang dalam kepabeanan;

⁸ Riduwan. 2014. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 11.

- c. Penumpang jasa angkutan yang membawa barang bawaan kedalam daerah pabean;
- d. Masyarakat yang ingin membeli barang dari luar negeri agar tidak melakukan pembelian secara illegal.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Fungsi Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta Terhadap Usaha Jasa Titip melalui Barang Impor Bawaan Penumpang Pesawat merupakan karya asli Penulis. Ada penelitian yang menjadi pembandingan dengan tema pengawasan kepabeanan antara lain:

1. Nurfadrijin Gabriella Junarvie Putri, NPM B 121 13 502, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017 menulis skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Makassar. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah mengenai pengawasan terhadap larangan impor pakaian bekas di Kota Makassar dan faktor yang mempengaruhinya⁹. Hasil dari penelitian Nurfadrijin Gabriella Junarvie Putri adalah: pertama, bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Makassar melaksanakan tugas pengawasannya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan

⁹ Nurfadrijin Gabriella Junarvie P. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin: Makassar. Hlm.5.

terkait; kedua terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi hal tersebut¹⁰.

2. Ardhi Panca Nugraha, NPM 1801120519.P Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang, tahun 2020 menulis skripsi dengan judul Pengaruh Pajak Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor terhadap Total Penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah mengenai besarnya pengaruh pajak Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap total penerimaan secara simultan dan parsial pada kantor pengawasan dan pelayanan tipe madya pabean b Palembang.¹¹ Hasil dari penelitian Ardhi Panca Nugraha adalah: variabel Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor secara simultan dan parsial sangat berpengaruh terhadap total penerimaan¹².
3. Muh. Riza Hidayat R., NPM B111 10 377 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2014 menulis skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Peran PPNS Bea Dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol. Rumusan

¹⁰ Nurfadrijin Gabriella Junarvie P. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin: Makassar. Hlm.83.

¹¹ Ardhi Panca N. 2020 *Pengaruh Pajak Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Terhadap Total Penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Tridianti: Palembang. Hlm.6.

¹² Ardhi Panca N. 2020 *Pengaruh Pajak Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Terhadap Total Penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Tridianti: Palembang. <http://repository.univ-tridianti.ac.id/1289/>, diakses pada 14 Maret 2021

masalah yang dikemukakan adalah mengenai peran PPNS Bea dan Cukai dalam penanganan penyelundupan MMEA dan faktor penghambat dalam penanganannya¹³. Hasil dari penelitian Muh. Riza Hidayat adalah PPNS Bea dan Cukai telah menanganinya dengan maksimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan data tahun 2012 dan 2013, serta faktor yang menghambat penanganan hal tersebut karena kurangnya tenaga yang terampil, jumlah penyidik yang relatif sedikit, belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain, dan seringnya terjadi mutasi terhadap PPNS Bea dan Cukai¹⁴.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dipaparkan maka terdapat perbedaan. Letak perbedaannya adalah jika Nurfadrijin Gabriella Junarvie Putri menitikberatkan pada besarnya pajak dan bea Cukai barang impor, skripsi ini menitikberatkan pada pengawasan Barang Impor Bawaan penumpang jasa angkutan udara . Penulisan Ardhi Panca Nugraha memfokuskan pada besarnya pajak dan bea Cukai barang impor, skripsi ini memfokuskan pada upaya mengoptimalkan pendapatan negara. Penulisan Muh. Riza Hidayat R. terfokus pada penyelundupan minuman beralkohol, skripsi ini terfokus pada Barang Impor Bawaan penumpang jasa angkutan udara.

¹³ Muh. Riza H. 2014. *Tinjauan Yuridis Peran PPNS Bea Dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin: Makassar. Hlm.6.

¹⁴ Muh. Riza H. 2014. *Tinjauan Yuridis Peran PPNS Bea Dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin: Makassar. Hlm.69-70.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional untuk menjamin kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya¹⁵.
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan Cukai.
3. Usaha Jasa Titip adalah usaha tanpa modal, karena seseorang akan membeli barang titipan setelah memperoleh pesanan kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi¹⁶.
4. Barang Impor Bawaan Penumpang dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut adalah barang impor bawaan Penumpang atau barang Impor bawaan Awak Sarana Pengangkut terdiri atas: a. barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana

¹⁵ Siagian, Sondang P. 2003. *Teori & praktek kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.[diakses pada 15 Se ember 2021], Hlm. 193.

¹⁶ Redaksi OCBC NISP. 2021. *Jastip adalah Usaha Tanpa Modal, Ini Cara Memulainya agar Untung*. Hlm. 1. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/06/09/jastip-adalah> [20/09/21 14:29]

Pengangkut yang dipergunakan/ dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (personal use); dan/atau b. barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau barang impor yang dibawa oleh Awak Sarana Pengangkut selain barang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a (non-personal use).

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini yaitu menggunakan Penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum. Data yang digunakan terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu berdasarkan peraturan tertulis yang mengikat.

Penulisan ini menggunakan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang mengatur mengenai Bea Masuk.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 203/PMK. 04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, khususnya Pasal 7 ayat (1) yang mengatur penggolongan barang impor bawaan penumpang jasa angkutan udara.
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor, khususnya Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang mengatur mengenai barang dibatasi impor.

2. Bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum dan pendapat hukum lainnya yang diperoleh dari sumber buku, jurnal, thesis, surat kabar, majalah, internet, serta dokumen lainnya. Sumber lainnya berupa hasil wawancara dari narasumber juga dapat dijadikan sebagai bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:
- a. Jurnal Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Bawaan Penumpang melalui Bandara Supadio Pontianak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/Pmk.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang disusun oleh *Rinaldi Adriansyah - A11111050*;
 - b. Jurnal Kajian atas Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Barang Impor oleh Penjual Jasa Titip Barang disusun oleh Wiwit Sari dalam Jurnal Wacana Pramarta. Vol. 19. No. 2;
 - c. Jurnal Pajak atas Jasa Titip Barang Mewah: Sebuah Tinjauan disusun oleh Verren Hartono dalam Jurnal Acitya Ardana Vol. 1 No. 1 PKN STAN;
 - d. Jurnal Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan disusun oleh Jatmiko Winarno – 2775-2011;
 - e. Jurnal Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Titip Online yang disusun oleh I.P Mahesti dan I.G.N Dharma Laksana dalam Kertha Negara Vol. 1 No. 17;

- f. Pendapat hukum dari narasumber yang merupakan kepala unit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta;
- g. Hasil pengamatan Penulis selama melakukan program magang di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe B Madya Pabean B Yogyakarta.

Cara-cara pengumpulan data tersebut antara lain:

1. Studi kepustakaan.

Penelaahan kepustakaan perlu dilakukan guna menegakkan landasan teoritis penelitian yang akan dilakukan¹⁷.

2. Wawancara.

Kegiatan Tanya jawab dengan narasumber guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber yang akan di wawancara antara lain:

- i. Bapak Dhony Eko Nurcahyo selaku Kepala Unit Kerja Seksi Penindakan dan Pengawasan Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe B Madya Pabean B Yogyakarta;
- ii. Bapak Handoko selaku Kepala Unit Kerja Seksi Pengaturan Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe B Madya Pabean B Yogyakarta.

Bogdan menyatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

¹⁷ Suryabrata, Sumadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 47.

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya diinformasikan kepada orang lain¹⁸. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda¹⁹. Perolehan data tersebut akan dihubungkan serta dianalisis secara keseluruhan.

a. Bahan hukum primer, akan dianalisis dengan lima tugas ilmu hukum normatif, yaitu:

i. Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif berarti melakukan penelitian secara deskriptif terhadap hukum positif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu²⁰. Pemaparan yang dijadikan batasan konsep adalah berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian.

ii. Sistematisasi hukum positif

Secara horizontal terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan Undang-

¹⁸ Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal.244

¹⁹ Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Hlm. 277.

²⁰ Suryabrata, Sumadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 75.

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK. 04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

iii. Analisis hukum positif

Dilakukan dengan cara *open system*, artinya aturan dan keputusan hukum yang ada harus dipikirkan dalam satu hubungan²¹. Dalam penelitian ini berfokus pada fungsi pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta terhadap usaha jasa titip melalui barang bawaan penumpang pesawat yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean lebih khusus diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 203/PMK. 04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

iv. Interpretasi hukum positif

²¹ Sumiarni, Endang. 2015. Metodologi *Penelitian Hukum dan Statistik*. Yogyakarta: UAJY Press. Hlm. 6.

Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal, sistematis, telelogis dan restriktif. Interpretasi gramatikal adalah penafsiran berdasarkan bunyi undang-undang dengan pedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang digunakan dalam undang-undang²². Interpretasi sistematis merupakan penafsiran yang memperhatikan susunan kata-kata yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang itu sendiri maupun undang-undang lain²³. Interpretasi telelogis atau sosiologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tujuan undang-undang itu dengan mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa dan waktu, sedangkan bunyi undang-undang tetap²⁴. Interpretasi restriktif merupakan penafsiran dengan membatasi arti kata-kata dalam peraturan undang-undang²⁵

v. Menilai hukum positif

Menilai kesesuaian fakta sosial yang terjadi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan

²² Sudaryanto, Agus. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Intrans Selaras. Hlm. 83.

²³ *Ibid*, Hlm. 83.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 84.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 84.

Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan cara komparasi guna mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat hukum dan non hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

Adapun prosedur bernalar yang akan digunakan dalam menarik kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan metode berpikir deduktif. Artinya penelitian dirancang untuk memverifikasi benar salahnya hipotesis yang diderivasi dari suatu teori²⁶.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi disusun sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan

BAB I mengenai Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi ini.

- BAB II Pembahasan

BAB II mengenai Pembahasan berisi tentang peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta, fungsi pengawasan Bea Masuk melalui jasa angkut udara.

²⁶ Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA. Hlm. 119.

- BAB III Penutup

BAB III mengenai Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

